



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGISIAN KARTU KENDALI
SPIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi pengisian kartu kendali SPIP yang jujur, akuntabel dan terintegrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka dibutuhkan aplikasi yang menunjang pengisian kartu kendali SPIP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Aplikasi Sistem Manajemen Pengisian Kartu Kendali SPIP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGISIAN KARTU KENDALI SPIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.
- KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Manajemen Pengisian Kartu Kendali yang selanjutnya disebut SIGAP sebagai aplikasi khusus pengisian kartu kendali SPIP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- KEDUA : Aplikasi SIGAP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan aplikasi pendukung yang digunakan untuk mengoptimalisasi pengisian kartu kendali SPIP pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- KETIGA : Pengisian kartu kendali SPIP pada Aplikasi SIGAP dilakukan oleh *user* secara bulanan dan dilaporkan setiap bulan sebagai laporan untuk mengukur tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Menetapkan Operator Pengelola Aplikasi SIGAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Operator Aplikasi SIGAP sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas untuk:
1. melakukan manajemen pengisian kartu kendali SPIP pada aplikasi SIGAP;
 2. memberikan dukungan teknis dan bimbingan penggunaan aplikasi pada *user* di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Utara;
 3. memantau kelancaran operasional sistem dan melaporkan kendala teknis secara berkala kepada Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara

4. menyiapkan rekapitulasi laporan pengisian kartu kendali SPIP yang telah diverifikasi oleh atasan langsung; dan
5. menjaga keamanan data dan kerahasiaan pengisian kartu kendali SPIP.

KEENAM : Operator Aplikasi SIGAP bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara melalui Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Aplikasi SIGAP diatur melalui Standar Operasional Prosedur.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 13 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN APLIKASI
SISTEM MANAJEMEN PENGISIAN
KARTU KENDALI SPIP PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWA UTARA.

OPERATOR APLIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGISIAN KARTU KENDALI
SPIP (SIGAP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA UTARA

No.	Nama	NIP	Jabatan	Penugasan
1.	ARISTO HELVALEX MEKUO, S.H.		Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Bahrudin